



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
DESA PA'RAPPUNGANTA

Alamat : Jl.Poros Pabrik Gula Takalar Km 03 Lere kang Kode 92221



AKTIF TBC

KEPUTUSAN KEPALA DESA PA'RAPPUNGANTA
NOMOR : 33 / DP / IX / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF
TUBERCULOSIS (TBC) DESA PA'RAPPUNGANTA
KEPALA PA'RAPPUNGANTA

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Pa'rappunganta

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan TuberKulosis
7. Surat Edaran Bupati Nomor : 400.7.8/1289/Setda Tentang Percepatan Penanggulangan TuberKulosis (TBC)
8. Keputusan Bupati Takalar Nomor 08 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian ,Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Serta Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025
9. Peraturan Desa Pa'rappunganta Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Pa'rappunganta Tahun 2022 – 2028 (Berita Desa Pa'rappunganta Tahun 2023 Nomor 02);
10. Peraturan Desa Pa'rappunganta Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Pa'rappunganta Tahun 2025 (Berita Desa Pa'rappunganta Tahun 2024 Nomor 3);
11. Peraturan Desa Pa'rappunganta Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) Pa'rappunganta Tahun 2025 (Berita Desa Pa'rappunganta Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Pembentukan nama – nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Desa Kampung Baru;
KEDUA : Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC :

1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Kepala Desa dan Puskesmas ;
4. Mengawasi pasien TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat ;
11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Desa ;

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Desa Pa'rampunganta Tahun Anggaran 2025 ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan Di : Pa'rampunganta
Pada Tanggal : 01 September 2025

Kepata Desa Pa'rampunganta



ARIP SIRAJUDDIN

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Takalar
2. Camat Polongbangkeng Utara
3. Kepala UPT. Dinkes Polongbangkeng Utara
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Peninggal

Lampiran : surat keputusan Kepala Desa Pa'rappunganta
Nomor : 33 / DP/IX /2025
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa
Siaga Aktif Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 567 Tentang Pedoman Desa Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Takalar
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Polongbangkeng Utara
2. Kapolsek Polongbangkeng Utara
3. Danramil Polongbangkeng Utara
4. Kepala Puskesmas Polongbangkeng Utara

Ketua : Kepala Desa
Wakil Ketua : 1. Sekretaris Desa
2. Kaur Kesra

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - Ketua TP-PKK
 - Kader Posyandu
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - Babinsa
 - Bhabinkamtibmas
 - Kepala Dusun
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - Kader Posyandu
 - Karang Taruna
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - Kader Kesehatan
 - Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

Ditetapkan Di : Pa'rappunganta
Pada Tanggal : 01 September 2025

Kepala Desa Pa'rappunganta

